

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan uraian-uraian yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk memutus sebuah perkara, Hakim diharuskan untuk mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang nantinya akan dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi. Dalam Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus/2022/PN.Pdg, Hakim memutus bahwa terdakwa YM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas segala dakwaan yang dituntut atas dirinya. Berdasarkan hasil putusan tersebut, penulis berpendapat bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang kurang tepat. Hal tersebut didasarkan pada hasil analisis putusan dimana terdapat cukup banyak kejanggalan, mulai dari masih adanya barang bukti yang belum terkumpul, keterangan ahli yang dikesampingkan dengan alasan yang kurang masuk akal dan penilaian-penilaian hakim lainnya yang terkesan bias terhadap anak korban.
2. Mengacu pada putusan hakim sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, dapat dipahami bahwa hakim memberikan putusan bebas terhadap terdakwa adalah karena tidak terbuktinya segala tuntutan yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum. Salah satu dakwaan yang dituntut Penuntut Umum terhadap pelaku didasarkan pada Pasal 290 Ayat (2) KUHP. Penggunaan KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai dakwaan alternatif kedua dalam perkara ini didasarkan pada penilaian jaksa bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut telah terpenuhi dan dapat digunakan untuk mendakwa pelaku. Oleh karena itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa tuntutan jaksa yang menggunakan Pasal 290 Ayat (2) KUHP sudah sesuai karena di dalam pasal tersebut secara spesifik diatur mengenai tindak pencabulan terhadap anak, terkhususnya anak dibawah umur yang belum mencapai 15 (lima belas) tahun. Hal tersebut juga bersesuaian dengan duduk perkara yang dipaparkan oleh

korban yang mana memenuhi unsur tindak pencabulan, dan seorang yang usianya belum lima belas tahun.

5.2 Saran

Melihat bahwa tindak pidana kekerasan seksual khususnya terhadap anak dewasa ini semakin marak dan kenyataan bahwa tindak tersebut sulit dibuktikan validitasnya, maka berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diperlukan evaluasi bersama bagi pihak-pihak penegak hukum untuk dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak, khususnya dalam kasus kekerasan seksual. Harus disadari bahwa dalam kebanyakan kasus kekerasan seksual, sangat sulit untuk memperoleh bukti yang cukup. Terlebih lagi, kesaksian yang diberikan oleh anak sekalipun merupakan korban tidak sepenuhnya dapat dijadikan dasar untuk meyakinkan hakim akan terjadinya tindak pidana tersebut dikarenakan posisi anak yang bersaksi tidak dibawah sumpah. Merujuk dari hal tersebut, maka dalam pengumpulan bukti, harus dipastikan bahwa semua bukti yang dapat mendukung keterangan korban sudah terkumpul dan tidak ada yang terlewat. Jika bukti-bukti sudah sepenuhnya terkumpul, maka persidangan baik dari segi pertimbangan sampai putusan hakim tidak menjadi bias dan memberikan ketidakadilan pada korban, khususnya korban pelecehan seksual.
2. Sudah seharusnya hakim diberikan ruang yang lebih luas untuk memutus suatu perkara, tidak semata-mata hanya berdasarkan surat dakwaan oleh Penuntut Umum saja. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya, cakupan dakwaan yang diberikan oleh Penuntut Umum terkadang kurang tepat dalam mendakwa seorang pelaku kejahatan. Terbukti dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pdg dimana peraturan yang digunakan tidak memperkuat kesaksian korban, justru melemahkan kesaksian korban itu sendiri. Jika hakim diberikan ruang yang lebih luas untuk memutus suatu perkara dimana tidak hanya terbatas pada

surat dakwaan, ada harapan akan keadilan yang lebih besar bagi korban khususnya korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Juntika Nurihasan, *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013,
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2010.
- Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.
- Eddy Os Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- Kejaksaan Agung, *Peristilahan Hukum Dalam Praktek*. Kejaksaan Agung, Jakarta, 1985.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan)*, Mandar Maju. Bandung, 2007.
- M Yahya Harahap. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Muslan, Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009.

Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2008.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002.

Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

PERATURAN UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 27

JURNAL

Apriyanto W. Ajadan, *Eksaminasi Publik dalam Rangka Mewujudkan Peradilan yang Bersih dan Bertanggung Jawab dalam Memeriksa dan Memutuskan Perkara*, Lex Et Societatis, Vol. VII, No. 5, 2019.

Renaldo Pea, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020*, Lex Privatum. Vol. 9 No. 12, 2021.

Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak*, Samudra Keadilan, Vol. 11, No. 2, 2016.

Sugianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, de Jure*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.5, No.2, 2013.

Vanessa Regita Anjani, *Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 Tentang Penghapusan Justice Collaborator sebagai Syarat Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana Koruptor dalam Perspektif Keadilan*, Journal of Correctional Vol 5. No. 2, 2022.

SKRIPSI

Debby Priscika Putri, *Perbandingan Karakteristik Kekerasan Yang Terjadi Pada Anak di Sekolah Pada Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Tegal*. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang. 2015.